

BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor

: 420/314/Kpts/Huk/2003

Lampiran

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BISNIS DAN MANAJEMEN (BM) NURUL HIKMAH ATAS NAMA YAYASAN NURUL HIKMAH DI DESA SUKANEGARA KECAMATAN JONGGOL

BUPATI BOGOR,

Membaca

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 425/819-Disdik tanggal 4 April 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian SMK BM Nurul Hikmah Kecamatan Jonggol;

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa Yayasan Nurul Hikmah mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bisnis dan Manajemen (BM) Nurul Hikmah yang berlokasi di Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bisnis dan Manajemen (BM) Nurul Hikmah Atas Nama Yayasan Nurul Hikmah di Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
 - 2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;
 - 3. Rapat Tim Penilai Izin Operasional Pendirian Sekolah tanggal 12 Agustus 2003 dan 13 Agustus 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bisnis dan Manajemen (BM) Nurul Hikmah atas nama Yayasan Nurul Hikmah di Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol.

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 Oktober 2003

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan:

- Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- 6. Yth. Camat Jonggol;
- 7. Yth. Kepala Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol.